



**NOTA KESEPAHAMAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
MELALUI SWAKELOLA ANTARA**



**UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM  
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAWA TIMUR  
Nomor : 518/224/115.6/2019**

**DAN**

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Nomor : 1.4.64/UN32.1/DN/2019**

**Pada hari ini **Senin, tanggal 1 April 2019** bertempat di UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, yang bertanda-tangan di bawah ini :**

1. Nama : Drs. Imam Sutrisno, M.M  
Jabatan : Kepala UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur  
SK Jabatan No/tanggal (selaku KPA) : 900/1819/KPTS/203.3/2018  
Tanggal 31 Desember 2018  
NIP/NIK : 19611023 198303 1 010  
Alamat Kantor : Jl. Teluk Pacitan No 47-48 Gedung Informatika VEDC Lt. 1-2 Arjosari – Malang.

***selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.***

2. Nama : Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang  
SK Jabatan No/tanggal (selaku Dekan) : 14.12.23/UN32/KP/2018  
Tanggal 14 Desember 2018  
NIP/NIK : 196403121990011001  
Alamat Kantor : Jl. Semarang No. 5 Malang

***selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.***

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai  
PARA PIHAK**



PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2019 UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan kegiatan Swakelola dengan PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA adalah Instansi Pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam Pengembangan Pelatihan Secara Online dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola.
- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan Swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **PASAL 1**

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka Pengembangan Pelatihan Secara Online UPT Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

#### **PASAL 2**

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Program Pelatihan Secara Online UPT Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Versi Website.



2. Pengembangan Program Pelatihan Secara Online UPT Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Versi Aplikasi untuk *Smartphone* .
3. Pengembangan Konten untuk mendukung Program Pelatihan Secara Online UPT Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.
4. Pengembangan Video untuk mendukung Pengembangan Program Pelatihan Secara Online UPT Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.
5. Pembuatan Petunjuk Pemanfaatan Program Pelatihan Secara Online UPT Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Versi Web dan Apk

### **PASAL 3**

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penanggung Jawab Anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Universitas Negeri Malang dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK Penanggung Jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Universitas Negeri Malang,

### **PASAL 4**

Biaya yang timbul sebelum pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

### **PASAL 5**

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.



## PASAL 6

Pembayaran seluruhnya sejumlah Rp. 189.565.200,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) yang akan dibayarkan secara bertahap yaitu pembayaran pertama sebesar 60 % dan pembayaran ke 2 sebesar 40 % sesuai dengan penyelesaian tingkat pekerjaan yang disetujui atau disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) .

## PASAL 7

1. Pelaksanaan pekerjaan akan dimulai sejak kontrak kerja di tandatangi.
2. Penyelesaian pekerjaan selesai dalam 3 (tiga) bulan setelah kontrak kerja ditandatangani.
3. Apabila dalam masa uji terjadi revisi maka akan diperpanjang 3 (tiga) bulan setelahnya untuk penyelesaian pekerjaan.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

**PIHAK PERTAMA,  
KEPALA UPT PELATIHAN KOPERASI  
DAN UKM PROVINSI JAWA TIMUR**



**Drs. IMAM SUTRISNO, M.M**  
**NIP. 19611023 198303 1 010**

**PIHAK KEDUA,  
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**Prof. Dr. BAMBANG BUDI WIYONO, M.Pd**  
**NIP. 196403121990011001**